



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.1 / 2722 /110/11

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH NGAREN
KECAMATAN PEDAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain '**AISYIYAH NGAREN** Dukuh Krandon RT 07 PW 04 Desa Ngaren Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Nomor : 04/AUD-KB/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain '**AISYIYAH NGAREN** Kecamatan Pedan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 56 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AISYIAH NGAREN" |
| Tahun berdiri | : 02 Januari 2010 |
| Jenis Layanan Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Tahap | : B |
| Alamat | : Dukuh Krandon RT 07 RW 04 Desa Ngaren
Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.
Telp.085 868 189 716 |
| Penyelenggara | : Yayasan 'AISYIAH' Desa Ngaren
Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. |

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **08 Juli 2013 s.d 07 Juli 2016.**

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 08 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM

Pembina Tk.I

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Pedan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pedan;
4. Kepala Desa Ngaren Kecamatan Pedan.